



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Tripanidita Nomor 1 Magetan Kode pos 63318
Telepon (0351) 891831 Fax (0351) 8198471

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGETAN
Nomor : 188/ 26 /Kept/403.102/2022
TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGETAN**

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGETAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan diperlukan upaya-upaya yang terprogram dan berkelanjutan melalui pengembangan budaya kerja;
- b. sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, maka perlu membentuk Kelompok Budaya Kerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 751);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Penerapan Budaya Kerja Di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 75 Seri E).

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Kesatu : Membentuk Kelompok Budaya Kerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab : Bertanggung jawab akan keberhasilan pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja.
 - b. Pengarah : Memberikan arahan agar Kelompok Budaya Kerja berjalan sesuai dengan program yang telah ditentukan.
 - c. Fasilitator : Menyebarkan Budaya Kerja serta membimbing, memantau, dan melaporkan kegiatan Kelompok Budaya Kerja kepada Pengarah.
 - d. Ketua Kelompok : Memimpin jalannya rapat Kelompok Budaya Kerja, memberi motivasi anggota dan melaporkan kegiatan Kelompok Budaya Kerja kepada Pengarah.

- e. Sekretaris : Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan menyelenggarakan administrasi Kelompok Budaya Kerja.
- f. Anggota : Berpartisipasi dalam Kelompok Budaya Kerja dan belajar terus menerus untuk meningkatkan kemampuan.
- Ketiga : Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berkewajiban untuk melaksanakan pengembangan Budaya Kerja dan bertindak sebagai agen perubahan di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan.
- Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 14 April 2022

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGETAN



JOKO TRIHONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19730416 199303 1 007

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Magetan
Nomor : 188/ 26 /Kept/403.102/2022
Tanggal : 14 April 2022

SUSUNAN KELOMPOK BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2022

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2.	Pengarah	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3.	Fasilitator	Kepala Bidang Pengelolaan Pariwisata	
4.	Ketua Kelompok	Kepala Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif	
5.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
6.	Anggota	a. Kepala Bidang Kebudayaan b. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan c. Sub Koordinator Keuangan d. Sub Koordinator Pengelolaan Daya Tarik, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata e. Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata f. Sub Koordinator Usaha, Sarana Dan Jasa Pariwisata g. Sub Koordinator Promosi dan Informasi Pariwisata h. Sub Koordinator Pengembangan Ekonomi Kreatif i. Sub Koordinator Pendataan, Pengembangan Pasar Dan Kerjasama Pariwisata j. Sub Koordinator Pembinaan Kesenian dan Kelembagaan Budaya k. Staf sebanyak 5 orang	

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGETAN



JOKO TRIHONO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

4 M A GNIP. 19730416 199303 1 007